



**PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I, NIK. 13**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone 08XXXXXXXXX1, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syXXXXXXXXXX97@gmail.com.

**PEMOHON I.**

**PEMOHON II, NIK. 130**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone 08XXXXXXXXX2, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sucXXXXXXXXX74@gmail. Com.

**PEMOHON II.**

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman **1** dari **8** halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP, tanggal 25 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 4 Juli 2000, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Luhuang, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, di hadapan ustadz/pelaksana nikah yang bernama Sy.Dt. Kayo Nan Gagok, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur, dengan dua orang saksi yang bernama Maraimin dan Makmur, dengan mahar adalah seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda (dari pernikahan siri/ tidak tercatat) dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah nenek Pemohon I di Jorong Koto, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun diatas tanah orang tua Pemohon II di Jorong Luhuang, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 4.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 4 Juli 2001
  - 4.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 13 September 2007
  - 4.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 3 Maret 2014

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun hukum adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga mengakibatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (sesuai dengan surat Keterangan Nomor: B-738/Kua. 03.04.1/PW.01/09/2023 (sebagaimana terlampir);
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta untuk pengurusan Kartu Keluarga (perbaikan) dan untuk keperluan lainnya nantinya untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2000, di Jorong Luhuang, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang telah mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan/itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon agar mengurus bukti perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat akad perkawinan dilaksanakan dan memahami akibat hukum atas permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta nikah ke KUA setempat dan ternyata pernikahannya tidak tercatat, karena Pemohon I masih berstatus suami sah dari istri pertama dari pernikahan tercatat di kantor KUA Painan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara No. 59/Pdt.P/2023/PA.PP, untuk mengurus perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Padang Panjang, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

## **Petitum Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon agar mengurus bukti perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat akad perkawinan dilaksanakan dan memahami akibat hukum atas permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta nikah ke KUA setempat dan ternyata pernikahannya tidak tercatat, karena Pemohon I masih berstatus suami sah dari istri pertama dari pernikahan tercatat di kantor KUA Painan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara No. 59/Pdt.P/2023/PA.PP, untuk mengurus perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan sehingga permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

## **Petitum Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP tanggal 25 September 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I. dan Ranti Rafika Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.PP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wenny Oktavia, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp	50.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah).